



## PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI DALAM UPAYA MEMBANGKITKAN PARTISIPASI MASYARAKAT GUNA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA TERTINGGAL

Endang Purwaningsih<sup>1)</sup>, Basrowi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas YARSI, Jakarta, <sup>2)</sup>Universitas Bina Bangsa, Indonesia

<sup>1)</sup>email Corresponden [e.purwaningsih@yarsi.ac.id](mailto:e.purwaningsih@yarsi.ac.id) (\*), <sup>2)</sup>email Author [basrowi@binabangsa.ac.id](mailto:basrowi@binabangsa.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received:

July 16, 2025

Revised

September 2, 2025

Accepted:

September 3, 2025

Online available:

September 08, 2025

### Keywords:

Cooperatives, Participation, Empowerment, Institutions, Underdeveloped Villages

\*Correspondence:

Name: Endang Purwaningsih

E-mail:

[e.purwaningsih@yarsi.ac.id](mailto:e.purwaningsih@yarsi.ac.id)

### Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

### ABSTRACT

**Introduction:** The role of establishing cooperative legal entities in generating community participation for institutional empowerment in underdeveloped villages. Legally incorporated cooperatives are believed to be able to become a driving force in optimizing local economic potential through collective business management that actively involves the community.

**Methods:** This research was conducted in Kadubelang Village, Mekarjaya District, Pandeglang Regency, and aims to (1) raise the interests of small communities, namely underdeveloped villages, accommodate their aspirations and motivations in efforts to establish the desired legal entity, and (2) specifically describe the level of participation in empowering the institution that will be established, namely in the form of a cooperative.

**Results:** This research shows that village cooperatives can play a significant role in creating economic opportunities, reducing poverty, and improving socio-economic conditions in underdeveloped villages. It is hoped that the results of this research can become a reference in developing policies that support strengthening village institutions and increasing community participation in inclusive and competitive village development.

## PENDAHULUAN

Menurut Rasyid, et al (2023) menyatakan bahwa desa selalu identik dengan keteringgalan dan kemiskinan. Desa tertinggal adalah suatu konsep yang menggambarkan kondisi desa yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek pembangunan, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, pendidikan, maupun akses terhadap pelayanan dasar. Desa tertinggal sering kali ditandai dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan teknologi (Yuliawati & Irwansyah, 2023). Selain itu, desa tertinggal biasanya juga memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik, yang semakin memperparah kesenjangan dengan desa-desa yang lebih maju (Munawar et al., 2022) .

Menurut penulis desa tertinggal juga mengindikasikan potensi peluang konflik sosial dan kesenjangan yang berat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, didukung kurangnya fasilitasi bantuan hukum. Kondisi kerentanan, kelambanan dan keterbatasan akses baik ke pusat perputaran uang dan teknologi, menjadikan kondisi desa makin terpuruk, maka perlu diberdayakan dari segala lini. Peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan, seiring dengan semangat membangun desa.

Penelitian ini dilakukan di desa tertinggal, tepatnya di Desa Kadubelang yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Diketahui dari Profil Desa (2024) Desa Kadubelang merupakan desa tertinggal, letaknya sekitar 127,7 km dari Jakarta, merupakan desa hasil pemekaran yang terluas di kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang. Di sepanjang jalan menuju desa terhampar lahan persawahan, dan akses jalan antar dusun di desa tersebut terasa sangat perlu untuk diperhatikan untuk perbaikan dan dibangun lebih layak.

Desa yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya umumnya memiliki karakteristik yang kuat dalam ketergantungan terhadap hasil bumi, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan (Khaerah et al., 2023). Kehidupan masyarakat di desa ini sangat erat dengan siklus pertanian, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau peternak. Sektor ini menjadi sumber utama pendapatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat desa, serta mendukung stabilitas ekonomi desa tersebut (Nasution et al., 2023).

Permasalahan di desa tertinggal tidak hanya terbatas pada stunting, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan tingkat sosial ekonomi yang terbelakang, termasuk dalam hal pendidikan (Anora et al., 2023). Rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali menjadi akar dari keterbatasan SDM, di mana banyak penduduk desa tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar tenaga kerja atau mengembangkan usaha produktif (Firmandas, 2021) . Kondisi ini diperburuk oleh minimnya kesempatan ekonomi, seperti keterbatasan lapangan kerja, infrastruktur yang buruk, serta akses yang rendah terhadap teknologi dan informasi. Akibatnya, desa tertinggal sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus (Munawar et al., 2022).

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa sangat penting dalam proses pembangunan, karena keduanya memungkinkan masyarakat untuk memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di desa mereka (Widadi & Eldo, 2023). Melalui pemberdayaan, masyarakat diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mengelola potensi desa secara mandiri, sementara partisipasi memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan keterlibatan yang aktif, masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas hidup, mengatasi masalah sosial ekonomi, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan yang mereka hadapi (Zihab et al., 2023).

Pentingnya partisipasi kelembagaan desa dan peran desa terletak pada kemampuannya untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan menciptakan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pembangunan desa menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat lainnya, berperan penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil melalui mekanisme partisipatif dapat mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat (Isa & Praswati, 2023). Dengan adanya partisipasi yang kuat dari kelembagaan desa, peran desa dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada penerimaan bantuan, tetapi juga pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan potensi dan tantangan lokal, menjadikannya sebagai motor penggerak dalam menciptakan kemajuan yang inklusif (Fadhli & Annisa, 2024).

Badan hukum koperasi desa memegang peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, karena koperasi desa memberikan wadah bagi warga untuk bersama-sama mengelola sumber daya ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan (Nurhadi et al., 2023). Sebagai badan hukum, koperasi desa memiliki landasan yang jelas untuk mengatur kegiatan usaha, mengelola keuangan, dan memberikan layanan kepada anggotanya, seperti akses modal, pelatihan keterampilan, dan pemasaran produk. Perannya tidak hanya terbatas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga dalam memperkuat solidaritas sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing ekonomi desa (Khaerah et al., 2023). Dengan pengelolaan yang baik dan transparan koperasi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Koperasi

Koperasi adalah asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui suatu badan usaha yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Menurut ICA (*International cooperative alliance*) sebagai badan penancang *Statement on the Cooperative Identity* koperasi diarahkan untuk melayani anggotanya dan masyarakat, bukan untuk memaksimalkan keuntungan kapital semata. Koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa tujuan utama keuntungan, melainkan untuk kepentingan anggotanya, baik sebagai konsumen, penyedia, maupun pekerja koperasi (Fajardo-García et al., 2017)

Dapat disimpulkan koperasi diartikan entitas hukum berbasis pada keanggotaan yang bersifat sukarela dan demokratis. Dibentuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya secara bersama; dikelola sesuai prinsip kapital yang dikendalikan dan dibagikan secara adil oleh anggota; dan berkelanjutan melalui prinsip partisipasi, kontrol demokratis, dan kepedulian terhadap komunitas, bukan semata demi akumulasi laba kapital.

Di tingkat nasional, koperasi desa memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui mekanisme kolektif, koperasi menyediakan akses terhadap modal usaha, kredit mikro berbunga rendah, layanan simpan-pinjam, serta pelatihan pengelolaan usaha. Hal ini memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada rentenir atau perantara eksternal (Ginda, 2020)

Di dalam koperasi, prinsip partisipasi aktif dan kesetaraan menjadi fondasi utama. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang besar kecilnya kontribusi modal. Dengan cara ini, koperasi memberikan ruang demokratis bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengatur, mengelola, dan menentukan arah usaha bersama. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan mendorong tumbuhnya tanggung jawab kolektif (Faedlulloh, 2015). Tujuan koperasi dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas individu. Melalui pelatihan, edukasi, dan pendampingan, koperasi membantu anggotanya menjadi lebih terampil, melek finansial, dan mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, koperasi menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ketergantungan terhadap pihak eksternal seperti tengkulak atau lembaga keuangan berbunga tinggi.

Lebih dari itu, koperasi juga membangun ikatan sosial di tengah masyarakat. Kerja sama antaranggota yang dilandasi rasa saling percaya dan solidaritas melahirkan kekuatan sosial yang mampu memperkuat kohesi sosial dan stabilitas komunitas. Maka, koperasi bukan hanya alat ekonomi, melainkan juga wahana pemberdayaan yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan koperasi dalam konteks pemberdayaan kelembagaan desa tidak hanya terletak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga dalam membangun sistem sosial yang mendukung tata kelola desa yang inklusif dan berkelanjutan. Koperasi mendorong terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis musyawarah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Yustisia, 2015).

Selain itu, koperasi juga memainkan peran strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes, kelompok tani, atau kelompok usaha perempuan. Sinergi antara koperasi dengan lembaga-lembaga desa lainnya menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung, meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya, dan memperluas jangkauan pelayanan terhadap warga desa. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi motor

penggerak ekonomi lokal, tetapi juga memperkokoh fondasi kelembagaan desa yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan (Fitriani, 2015; Wibowo et al., 2024).

Dalam kerangka pembangunan desa yang partisipatif dan berbasis potensi lokal, koperasi menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kekuatan kelembagaan. Melalui koperasi, masyarakat tidak hanya diberdayakan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang bertanggung jawab dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan merata di tingkat desa (Nurhayati et al., 2025).

## DESA TERTINGGAL

Desa tertinggal merupakan gambaran wilayah yang masih mengalami berbagai keterbatasan dalam aspek dasar kehidupan masyarakat. Ciri-cirinya terlihat dari minimnya infrastruktur, rendahnya kualitas pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, terbatasnya akses terhadap ekonomi produktif, serta lemahnya kapasitas kelembagaan desa. Dalam kategori nasional, status desa tertinggal ditentukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa-desanya dengan skor rendah pada ketiga aspek tersebut umumnya masuk dalam klasifikasi desa tertinggal (Irawati et al., 2021).

Dalam upaya mempercepat perubahan status desa tertinggal menuju desa berkembang bahkan mandiri, optimalisasi pembangunan desa menjadi langkah yang sangat penting. Proses ini diawali dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, serta sarana pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, pembangunan desa juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan penguatan literasi ekonomi. Penguatan lembaga desa, seperti BUMDes dan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat, menjadi unsur penting dalam menopang pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan (Baswir, 1997).

Di tengah berbagai strategi pemberdayaan tersebut, koperasi memegang peranan vital dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat desa. Koperasi hadir sebagai wadah yang menghimpun potensi ekonomi warga dan mengelolanya secara kolektif dan demokratis. Melalui koperasi, masyarakat desa memiliki akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pelatihan usaha, dan jaringan distribusi hasil produksi. Sistem simpan pinjam yang dikelola koperasi memberikan alternatif finansial yang lebih ramah bagi pelaku usaha kecil di desa, terutama dibandingkan lembaga keuangan komersial (Syarif & Mabrurroh, 2025).

Lebih dari sekadar lembaga ekonomi, koperasi juga menjadi ruang pembelajaran sosial bagi masyarakat desa. Di dalamnya tertanam nilai-nilai gotong royong, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Melalui koperasi, masyarakat didorong untuk membangun kesadaran kolektif dan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif-empiris/terapan yakni menggunakan data literatur dan hasil wawancara, didukung hasil pengamatan dan kuesioner pada mitra Desa. Jadi penelitian ini menggunakan *statute approach*, dan *sociologishe approach*, wawancara dilakukan kepada perangkat desa, usaha mikro dan petani, dan kuesioner dilakukan terhadap 51 warga masyarakat secara acak. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - November 2024, dengan tempat penelitian adalah di Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Data dalam penelitian ini dibagi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan kuesioner, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inung Sekretaris Desa Kadubelang (Wawancara 1 Oktober 2024), didukung Yuni sebagai salah satu Kaur dan Noh perwakilan PKK, bahwa perangkat desa dan sebagian besar warga yang mayoritas petani, ingin sekali difasilitasi pendirian badan hukum Koperasi, dan didampingi operasionalnya. Mereka membutuhkan soko guru sebagai wadah kelembagaan bagi petani maupun usaha mikro. Berdasarkan data

profil Desa Kadubelang Tahun 2024, diketahui jumlah petani memang cukup besar, bahkan paling besar, seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Desa**

Pekerjaan	Jumlah (orang)
Petani	353
Buruh Tani	513
Tukang	42
Pensiunan	4
Jasa	54
PNS	14
P3K	11

Sumber: Profil Desa Kadubelang, 2024

**Tabel 2. Pendidikan Warga**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
SD	531
SMP	215
SMA	212
S1	23

Sumber: Profil Desa Kadubelang, 2024

Berdasarkan pengamatan lapangan, desa ini sangat luas, dengan dana desa 1,6 M tentu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk perbaikan kondisi ekonomi, yang mana banyak stunting dan sarana jalan antar dusun yang cukup parah, banyak becek dan kubangan. Persawahan terbentang luas, namun menurut salah seorang Petani (ND, wawancara 4 Oktober 2024) yang sedang merawat pohon kacang panjangnya di ladang (bagian lebih tinggi dari tanah sawah) disebutkan kendala mereka belum adanya kelompok tani dan wadah korporasi yang membantu pertaniannya.

Berdasarkan analisis kuesioner terhadap 51 orang warga desa secara acak, dapat dideskripsikan sebagai berikut.

**Tabel 3. Analisis deskriptif pemahaman responden**

		Tujuan koperasi	Badan hukum koperasi	Hak anggota koperasi	Bidang usaha koperasi	Pe ran koperasi
N	Val	51	51	51	51	51
	Mis	0	0	0	0	0
	sing					
Mean	Mean	3.0000	2.9216	2.8431	2.8235	3.0000
	Std. Error of	.14819	.14510	.12004	.12744	.15081
	Median	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	Mode	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Std. Deviation	1.05830	1.03621	.85726	.91007	1.07703
Variance		1.120	1.074	.735	.828	1.160

Skewness	.211	.723	.512	.530	.60
Std. Error of Skewness	.333	.333	.333	.333	.33
Kurtosis	-.888	-.760	-.923	-.402	-
Std. Error of Kurtosis	.656	.656	.656	.656	.65
Range	4.00	3.00	3.00	4.00	3.0
Minimum	1.00	2.00	2.00	1.00	2.0
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.0
Sum	153.00	149.00	145.00	144.00	15

Sumber: hasil analisis data primer dengan SPSS-19

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 51 responden, rata-rata pemahaman mereka terhadap tujuan koperasi adalah 3,0 dari skor tertinggi 5, pemahaman responden tentang badan hukum koperasi rata-rata 2,9, pemahaman responden tentang hak anggota koperasi dengan rata-rata 2,8, pemahaman responden terhadap bidang usaha koperasi 2,8 dan pemahaman responden akan peran koperasi 3,0. Dengan demikian, rata-rata yang diperoleh sudah lebih besar dari 2,5 yang berarti sudah cukup baik.

**Tabel 4. Pemahaman Warga Tentang Maksud dan Tujuan Didirikan Koperasi Desa**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.9	3.9
	2.00	18	35.3	39.2
	3.00	13	25.5	64.7
	4.00	14	27.5	92.2
	5.00	4	7.8	100.0
	Total	51	100.0	100.0

Sumber: hasil analisis data primer dengan SPSS-19

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 51 responden, 2 orang (3,9%) menyatakan sangat tidak paham karena mereka mungkin tidak pernah mendapat sosialisasi atau pertemuan yang membahas tujuan dan manfaat koperasi. Informasi yang terbatas ini membuat mereka tidak memiliki gambaran tentang apa itu koperasi dan bagaimana koperasi dapat memberdayakan masyarakat desa. Mungkin juga kedua responden tersebut memiliki keterbatasan dalam pemahaman dasar mengenai konsep ekonomi atau koperasi. Sebanyak 18 orang (35,3%) menyatakan kurang paham karena sosialisasi yang terbatas atau kurang terfokus pada pemahaman praktis dapat menyebabkan responden merasa belum benar-benar memahami tujuan koperasi. Selain itu, beberapa dari mereka mungkin belum terlibat secara langsung dalam kegiatan yang terkait perlunya pendirian koperasi. Tanpa partisipasi aktif dalam forum-forum desa dan sosialisasi koperasi, mereka kurang terpapar terhadap informasi tentang bagaimana koperasi dapat memberdayakan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 13 orang (25,5%) menyatakan cukup paham karena mereka pernah mengikuti sosialisasi atau mendengar penjelasan tentang koperasi, tetapi belum terlibat secara aktif dalam kegiatan koperasi. Ini memberi mereka pemahaman yang cukup mengenai prinsip dasar koperasi, seperti tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha bersama dan partisipasi kolektif. Selanjutnya, sebanyak 14 orang (27,5%) mengatakan paham karena mereka telah mengikuti sosialisasi. Mereka memahami tujuan koperasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Mereka juga paham bahwa jika ada koperasi di Desa Kadubelang, tentu bertujuan untuk memupuk semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip-

prinsip koperasi yang berlandaskan partisipasi aktif, demokrasi, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari nilai-nilai lokal yang mereka kenal, sehingga mudah bagi mereka untuk mengerti tujuan koperasi sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Sisanya 4 orang (7,8%) menyatakan sangat paham karena mereka memiliki pemahaman mendalam yakni mereka sangat termotivasi dan terlibat langsung dalam rapat-rapat awal upaya pembentukan perkumpulan yang kelak ingin diwadahi dalam bentuk badan hukum koperasi. Partisipasi aktif ini memberi mereka pemahaman yang menyeluruh tentang tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui usaha yang berbasis pada prinsip gotong royong.

**Tabel 5. Pemahaman pentingnya legalitas/badan hukum Koperasi Desa bagi peningkatan kesejahteraan anggota**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	24	47.1	47.1	47.1
	3.00	12	23.5	23.5	70.6
	4.00	10	19.6	19.6	90.2
	5.00	5	9.8	9.8	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Sumber: hasil analisis data primer dengan SPSS-19

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 51 responden, 24 orang (47,1%) menyatakan kurang paham karena mereka mungkin tidak terlibat dalam diskusi atau pertemuan yang membahas aspek legal dan manfaat jangka panjang dari koperasi berbadan hukum. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka kurang memahami pentingnya badan hukum dalam operasional koperasi. Selain itu, beberapa responden memiliki pengalaman yang terbatas atau bahkan belum pernah terlibat dalam perkumpulan apapun demikian juga koperasi. Sebanyak 12 orang (23,5%) menyatakan cukup paham karena memiliki beberapa alasan yang menunjukkan pengetahuan mereka yang relatif baik, namun belum sepenuhnya mendalam. Responden cukup paham bahwa koperasi yang memiliki badan hukum lebih mudah mendapatkan akses ke bantuan dari pemerintah atau lembaga keuangan. Legalitas koperasi memungkinkan koperasi mengajukan bantuan modal, mengikuti program pemberdayaan ekonomi, dan mendapatkan fasilitas yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Sebanyak 10 orang (19,6%) menyatakan paham karena beberapa alasan penting yang mencerminkan pemahaman yang cukup baik terhadap manfaat legalitas koperasi. Responden menyadari bahwa koperasi yang memiliki badan hukum akan lebih mudah mendapatkan akses layanan keuangan formal seperti perbankan atau lembaga pinjaman mikro. Dengan status legal, koperasi bisa mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau investasi lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan anggota, seperti peningkatan kapasitas produksi dan distribusi. Sementara sisanya 5 orang (9,8%) menyatakan sangat paham karena responden ini memahami bahwa dengan status badan hukum koperasi memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau bantuan ekonomi lainnya. Legalitas koperasi membuka peluang bagi anggota untuk mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah atau bantuan usaha, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Status koperasi yang berbadan hukum meningkatkan kredibilitas koperasi di mata masyarakat dan pihak eksternal, seperti perbankan dan mitra usaha.

**Tabel 6. Pemahaman hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	22	43.1	43.1	43.1
	3.00	16	31.4	31.4	74.5
	4.00	12	23.5	23.5	98.0
	5.00	1	2.0	2.0	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Sumber: hasil analisis data primer dengan SPSS-19

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 51 responden, sebanyak 22 orang (43,1%) menyatakan kurang paham karena responden tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan atau pelatihan terkait koperasi. Mereka memang belum mendapatkan pelatihan atau informasi yang cukup tentang bagaimana koperasi bekerja, apa

hak-hak mereka sebagai anggota, dan kewajiban apa yang harus mereka penuhi. Hal ini menyebabkan pemahaman mereka terbatas hanya pada pengalaman praktis, tanpa pemahaman mendalam mengenai peran mereka dalam organisasi koperasi. selanjutnya 16 orang (31,4%) menyatakan cukup paham karena mereka telah memperoleh informasi dasar tentang hak dan kewajiban melalui sosialisasi koperasi, namun tidak secara mendalam. Mereka memiliki pemahaman umum bahwa anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mendapatkan keuntungan dari koperasi, dan juga memiliki kewajiban seperti membayar simpanan wajib dan menjaga solidaritas dalam koperasi. Sebagian dari mereka juga belum memiliki pengalaman langsung dalam aspek pengelolaan koperasi. Sebanyak 12 orang (23,5%) mengatakan paham karena beberapa dari mereka telah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan koperasi, seperti rapat tahunan atau diskusi terkait kebijakan koperasi. Melalui keterlibatan ini, mereka memperoleh pemahaman praktis tentang hak-hak anggota, seperti hak suara dalam rapat anggota, serta kewajiban, seperti menyetor simpanan wajib secara rutin dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kemajuan koperasi. Sementara sisanya 1 orang (2,0%) menyatakan sangat paham karena responden ini terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan koperasi, seperti rapat anggota, pengambilan keputusan, atau pengelolaan koperasi. Keterlibatan langsung ini memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka, seperti berpartisipasi dalam rapat anggota, memberikan suara, dan mendapatkan bagian dari keuntungan koperasi, serta kewajiban mereka, seperti membayar simpanan wajib dan menjaga keberlangsungan koperasi.

**Tabel 7. Pemahaman tentang bidang usaha, kelengkapan pendirian dan operasional Koperasi Desa**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.0	2.0	2.0
	2.00	21	41.2	41.2	43.1
	3.00	17	33.3	33.3	76.5
	4.00	10	19.6	19.6	96.1
	5.00	2	3.9	3.9	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Sumber: hasil analisis data primer dengan SPSS-19

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 51 responden, 1 orang (2,0%) menyatakan sangat tidak paham karena responden ini sama sekali belum mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang koperasi. Minimnya akses terhadap informasi yang memadai mengenai koperasi, termasuk aspek pendirian, operasional, dan pengelolaan usaha, membuat mereka benar-benar tidak memahami konsep tersebut. Selain itu, responden mengalami kendala dalam memahami materi yang telah disampaikan, baik karena keterbatasan pengetahuan atau cara penyampaian informasi yang mungkin terlalu rumit. Selanjutnya, sebanyak 21 orang (41,2%) menyatakan kurang paham karena beberapa dari mereka kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, seperti rapat anggota atau pelatihan. Keterlibatan yang rendah ini membuat mereka kurang terpapar pada informasi penting mengenai cara kerja koperasi, perencanaan bidang usaha, serta kelengkapan administrasi yang diperlukan. Karena mereka tidak terlibat langsung, pemahaman mereka terhadap aspek-aspek tersebut menjadi terbatas. Responden tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menjalankan usaha atau berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi., 17 orang (33,3%) menyatakan cukup paham karena responden sudah terlibat dalam kegiatan koperasi, namun lebih sebagai anggota yang mengikuti alur tanpa terlibat aktif dalam pengelolaan atau proses pendirian. Mereka memahami garis besar tentang kelengkapan operasional dan pentingnya bidang usaha, namun keterlibatan yang terbatas membuat mereka tidak sepenuhnya menguasai detail teknis yang lebih kompleks. Selanjutnya, sebanyak 10 orang (19,6%) mengatakan paham karena beberapa dari mereka pernah terlibat dalam proses pendirian koperasi, seperti membantu mengurus dokumen atau menyusun perencanaan usaha. Keterlibatan ini memberikan mereka pemahaman praktis mengenai tahapan yang diperlukan dalam mendirikan koperasi, seperti menyusun AD/ART, mengurus perizinan, dan memilih bidang usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mereka mungkin paham bahwa koperasi harus memilih bidang usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Misalnya, mereka memahami bahwa koperasi di Desa Kadubelang dapat berfokus pada bidang usaha yang berkaitan dengan pertanian, simpan pinjam, atau perdagangan hasil bumi. Sementara sisanya 2 orang (3,9%) menyatakan sangat paham karena responden ini pernah mengikuti



sosialisasi dan terlibat langsung dalam proses pendirian perkumpulan yang kelak diupayakan sebagai cikal bakal koperasi, seperti menjadi pengurus atau bagian dari tim yang mengurus operasional kelembagaan. Keterlibatan langsung ini memberi mereka wawasan mendalam tentang berbagai bidang usaha yang dijalankan koperasi serta proses legal dan administrasi yang harus dipenuhi agar koperasi dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi.

**Tabel 8. Pemahaman tentang Peran Koperasi Desa dalam peningkatan ekonomi /kemandirian**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	23	45.1	45.1	45.1
	3.00	11	21.6	21.6	66.7
	4.00	11	21.6	21.6	88.2
	5.00	6	11.8	11.8	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Sumber: hasil analisis data primer dengan SPSS-19

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 51 responden, 23 orang (45,1%) menyatakan kurang paham karena keterbatasan pemahaman mereka yaitu karena banyak dari mereka mungkin tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan apapun di desa, seperti rapat anggota atau program pengembangan ekonomi desa. Tanpa keterlibatan langsung, sulit bagi mereka untuk memahami peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kemandirian. Selain itu, mereka tidak pernah mengikuti pelatihan khusus atau program pembelajaran yang menjelaskan secara rinci tentang peran koperasi dalam ekonomi desa. Sebanyak 11 orang (21,6%) masing-masing menyatakan cukup paham dan paham karena mereka memiliki pemahaman yang berkembang dengan beberapa alasan seperti responden yang sudah berperan sebagai anggota paguyuban ataupun perkumpulan non koperasi yang terlibat dalam kegiatan rutin seperti simpan pinjam. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan, pengalaman ini memberi mereka pengetahuan praktis tentang bagaimana perkumpulan maupun koperasi kelak berkontribusi pada kesejahteraan mereka dan komunitas. Responden melihat koperasi sebagai sarana alternatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga, terutama melalui usaha simpan pinjam atau usaha bersama sementara sisanya 6 orang (11,8%) menyatakan sangat paham karena responden ini terlibat langsung dalam pengelolaan koperasi desa, baik sebagai pengurus atau anggota aktif. Keterlibatan langsung dalam proses operasional, pengambilan keputusan, dan pengelolaan usaha paguyuban maupun perkumpulan memberi mereka wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kelak koperasi dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa dan kemandirian anggotanya. Dengan memahami bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama, mereka dapat melihat bagaimana koperasi dapat membantu masyarakat desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian telah direvisi dua kali dan saat ini UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa, penulis berpendapat bahwa peran perangkat desa seharusnya lebih kolaboratif dan partisipatif dalam pembangunan desa, agar terjadi percepatan dalam pembangunan desa, perlu pemberdayaan terus menerus dari segala lini. Untuk itu perlu kerjasama yang mampu mendatangkan keuntungan dan kemajuan desa, bukan dengan memanfaatkan dana desa untuk mendanai hal-hal yang mungkin kurang relevan bagi percepatan kemajuan desa tertinggal. Empati *stakeholders* perlu difokuskan pada upaya ‘bagaimana memberi kemanfaatan dan kemajuan’, dan bukan ‘bagaimana menghabiskan atau menyedot’ desa.

Demikian pula terkait pendirian badan hukum koperasi, diharapkan tidak menjadi koperasi yang ‘mati’ jadi perlu pendampingan lanjut agar benar-benar koperasi yang akan didirikan mampu melakukan kegiatan operasionalnya sehingga bermanfaat bagi anggota, warga masyarakat dan PAD.

Juga sependapat dengan (Widadi & Eldo, 2023) yang menyatakan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif. Melalui pemberdayaan, masyarakat desa dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan dalam mengelola potensi desa. Pemberdayaan yang berhasil memungkinkan masyarakat untuk keluar dari ketergantungan pada bantuan eksternal dan menjadi lebih mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan akses terbatas

terhadap layanan dasar. Dengan pemberdayaan, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri rumahan, dan jasa, yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan. Partisipasi masyarakat desa adalah kunci keberhasilan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan yang diselenggarakan di desa mereka. Partisipasi ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat menciptakan rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Menurut penulis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi desa, baik melalui pelatihan, akses ke sumber daya, maupun penguatan kelembagaan lokal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat desa melibatkan keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Keterlibatan ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendorong rasa memiliki terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, pemberdayaan dan partisipasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta mendorong kemandirian desa dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Selanjutnya sejalan dengan pendapat (Isa & Praswati, 2023) yang menyatakan bahwa pentingnya partisipasi kelembagaan desa terletak pada perannya sebagai penggerak utama dalam memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), memiliki fungsi strategis dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyusun kebijakan yang partisipatif. Dengan partisipasi aktif dari kelembagaan ini, desa dapat memainkan peran penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Selain itu, partisipasi kelembagaan desa juga memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa, sehingga mendorong tumbuhnya kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sebagian warga menanyakan kelengkapan legalitas dan minimal simpanan serta anggota, menunjukkan mereka sangat tertarik dan termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam pendirian kelembagaan dan operasionalnya kelak. Perangkat desa pun berharap pihak kampus maupun stakeholder berkenan mendampingi dan memberikan fasilitasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Memang menurut penulis partisipasi kelembagaan desa sangat penting karena berperan dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik dan pembangunan yang inklusif. Selain koperasi, kelembagaan desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memastikan adanya forum bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Melalui partisipasi ini, peran desa menjadi lebih aktif dalam menentukan prioritas pembangunan, mengelola sumber daya, dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini juga memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan partisipasi kelembagaan yang kuat, desa dapat lebih mandiri, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan serta peluang yang ada.

Sependapat dengan (Nurhadi et al., 2023) yang menyatakan bahwa badan hukum koperasi desa berperan sebagai wadah legal bagi masyarakat desa untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara kolektif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas. Sebagai entitas berbadan hukum, koperasi desa memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola aset dan usaha bersama, menyediakan akses permodalan, serta memperluas jaringan pemasaran bagi produk lokal. Selain itu, koperasi desa juga berfungsi untuk mendorong semangat gotong royong dan solidaritas di antara anggotanya, sehingga memperkuat kemandirian ekonomi desa. Melalui koperasi, masyarakat dapat bersama-sama mengembangkan potensi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk desa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Zihab et al., 2023).

Menurut penulis Badan hukum koperasi desa merupakan institusi yang diakui secara legal, berfungsi untuk mendorong pengelolaan ekonomi desa secara kolektif dan transparan. Dengan status badan hukum, koperasi desa memiliki legitimasi untuk mengakses berbagai sumber daya dan kemitraan, baik dari pemerintah maupun sektor

swasta, guna mendukung pengembangan usaha masyarakat. Peran utamanya adalah memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan akses modal, pengelolaan usaha berbasis komunitas, serta pengembangan produk unggulan desa. Selain itu, koperasi desa juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui distribusi keuntungan yang adil serta menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Dengan tata kelola yang baik, koperasi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi desa.

Koperasi desa dengan jenis usaha serba usaha menurut penulis tepat untuk didirikan di Desa Kadubelang ini. Mengingat warga yang hampir seluruhnya mengandalkan pertanian, kepentingan petani perlu diwadahi dan diangkat agar mampu memajukan diri baik dari sisi ekonomi, sosial dan hukum. Perlu bantuan fasilitasi badan hukum hingga operasional koperasi di desa ini, penulis pun berharap pihak kampus maupun eksternal seperti kementerian tergerak memfasilitasi koperasi desa ini mulai drafting pendirian yang meliputi berita acara rapat dan kelengkapan struktural dan anggota, akta pendirian koperasi, SK AHU, BNRI TBNRI, NPWP Koperasi dan NIB Koperasi. Diharapkan Desa Kadubelang sebagai desa tertinggal secara bertahap beranjak menuju desa berkembang, kemudian seiring dengan warganya yang makin cerdas dan bersemangat, dapat diarahkan menuju desa maju. Legalitas kelembagaan korporasi menjadi sangat urgen untuk mengayomi kepentingan warga desa ini agar mampu dan berdaya dalam membentuk Koperasi Desa yang berbadan hukum.

## KESIMPULAN

Masyarakat desa tertinggal dalam hal ini warga Desa Kadubelang memiliki motivasi cukup besar untuk mendirikan kelembagaan korporasi petani dalam bentuk Koperasi Desa Serba Usaha, didukung keinginan perangkat desa untuk makin memajukan warga yang berharap mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari pihak yang peduli maupun *stakeholder*. Tingkat partisipasi masyarakat desa dalam hal ini warga desa Kadubelang yang sebagian besar menginginkan wadah koperasi juga cukup besar tingkat partisipasinya dalam mendukung pendirian koperasi berbadan hukum. Mereka menyadari urgensi pendirian koperasi desa sebagai bentuk kelembagaan yang mampu mengangkat kepentingan anggota, sehingga mereka ingin berpartisipasi aktif dalam mendirikan koperasi berbadan hukum dan operasionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anora, A., Aminah, S., Yusnidar, Y., Darni, S., & Kamaliah, N. (2023). Pendampingan Pencegahan Stunting Dalam Bentuk Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan Pada Masyarakat Desa Jambo Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Dan Sosial (JPES)*, 2(2), 7. <https://doi.org/10.29103/jpes.v2i2.13294>
- Baswir, R. (1997). Peran koperasi dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan sosial. *Economic Journal of Emerging Markets*, 2(2), 178–184.
- Fadhli, M., & Annisa, Y. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMETAAN SOSIAL EKONOMI. 9(1), 117–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v9i1.29265>
- Faedlulloh, D. (2015). Modal sosial dalam gerakan koperasi. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 1–20.
- Fajardo-García, G., Fici, A., Henry, H., Hiez, D., Meira, D. A., Muenker, H.-H., & Snaith, I. (2017). *Principles of European Cooperative Law: Principles, Commentaries and National Reports*. Intersentia. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781780686073>
- Firmandas, M. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 2(2), 6.
- Fitriani, F. (2015). Penguatan kapasitas kelembagaan gapoktan melalui pembentukan koperasi pertanian. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2), 63–69.
- Ginda. (2020). Optimalisasi koperasi sebagai instrument Pemberdayaan masyarakat desa Masyarakat Madani OPTIMALISASI KOPERASI SEBAGAI INSTRUMENT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Ginda. *Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 40–68. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),
- Irawati, H., Wicaksono, A. D., & Prayitno, G. (2021). Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam kaitan tingkat

- kemajuan desa. *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 1–12.
- Isa, M., & Praswati, A. N. (2023). Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Kreatif Untuk Pengembangan UKM yang Berkelanjutan. *Jurnal Andi Psikonomi*, 1(1), 9–13.
- Khaerah, U., Nurdin, N., & Akbar, A. (2023). Peran Kelembagaan Petani Dalam Pengembangan Usahatani Kopi Arabika (*Coffea arabica*) Di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 11(2), 188. <https://doi.org/10.35138/paspalum.v11i2.550>
- Munawar, Z., Indah Putri, N., Komalasari, R., & Dwijayanti, A. (2022). *Program Desa Cerdas Untuk Mendukung Keberlangsungan Rencana Strategis Desa*. <https://doi.org/https://doi.org/10.38204/dramaabdikarya.v2il.1345>
- Nasution, I., Rafinda, M. S., Dharma, S., & Riyadh, M. I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian dari Pengalihan Fungsi Lahan Berdampak pada Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. *Universitas Islam Sumatera Utara*, 7, 1664–1669.
- Nurhadi, M., Pramesti, T., Martinus, B. K. A., & Tanjung, A. A. E. (2023). *PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PADA “PAGUYUBAN PETANI DAN PEDAGANG TANAMAN HIAS” SERTA FASILITASI TTG (MESIN KOMPOS) DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG WISATA BUNGA, DI DESA BANYUURIP KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK*. 03(04), 37–48.
- Nurhayati, N., Lutfi, M. Y., Pujiriyani, D. W., Estede, S., Muta’ali, L., Juansa, A., Syafril, R., Irawan, E. P., & Minarsi, A. (2025). *EKONOMI DESA: Strategi Pemberdayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Syarif, M., & Mabruroh, H. (2025). DESAIN KOPERASI DESA MASA DEPAN SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGIS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DESA BERKELANJUTAN. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 8(01), 53–65.
- Wibowo, G. A., Awaluddin, A., Triyono, B., Surya, A., & Sukardi, S. (2024). Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 75–82.
- Widadi, T., & Eldo, D. H. A. P. (2023). Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 109–120. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1870>
- Yuliawati, R., & Irwansyah, I. (2023). Peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal menurut perspektif fiqh siyasah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 205. <https://doi.org/10.29210/1202322754>
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
- Zihab, Z., Muslim, M. A., Widia Wati, V., Hadiyani, B., Wahyu Astuti, R., & Mulyana Dewi, H. (2023). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al- Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 3(1), 1–9. <https://doi.org/http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kasta>

## INTRODUCTION-Heading 1 (Times New Roman 10, Bold, Align Left, UPERCASE)

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed literature survey or a summary of the results. Explain how you addressed the problem and clearly state the aims of your study. As you compose the introduction, think of readers who are not experts in this field. Please describe in narrative format and not using sub-chapter. (Times New Roman 10, 1.15 Spacing, Justify)

## LITERATURE REVIEW- Heading 1 (Times New Roman 10, Bold, Align Left, UPERCASE)

There are three points will be discussed in literature review, the basic theory, previous study and hypothesis from previous study, ..... (Times New Roman 10, Justify,)

### The traditional society– Heading 2 (Times New Roman 10, Bold, Capitalize Each Word)

The traditional society In Rostow’s development theories, the traditional society is they have economic activities by traditional method whether in production, distribution, and consumption activities. In Rostow’s point of view..... (Times New Roman 10, Justify,)

### Previous Study and Hypothesis – Heading 2 (Times New Roman 10, Bold, Capitalize Each Word)

The preconditions for take-off In this phase, Rostow sees the society in transition phase, society optimizes themselves to strengthen and improve their economics..... (Times New Roman 10, Justify,)

## RESEARCH METHODS – Heading 1 (Times New Roman 10, Bold, Align Left, UPERCASE)

Explain in detail about the research design, settings, time frame, variables, population, samples, sampling, instruments, data analysis, and information of ethical clearance fit test. The method of this paper is library method, library method is the method that emphasize the use of literature as the primary data source. This research is a quantitative study that applies the Johansen Integration Test and Vector Error Correction Model to see the long-term impact and shock response on certain variables...(Times New Roman 10, Justify)

Formulas using equation

$$Rt = \ln \ln (Pt - Pt - 1) + \frac{\alpha}{\beta} \dots \dots \dots (2)$$

## RESULT AND ANALYSIS-Heading 1 (Times New Roman 10, Bold, Align Left, UPERCASE)

Result should be presented continuously start from main result until supporting results. Unit of measurement used should follow the prevailing international system. It also allowed to present diagram, table, picture, and graphic followed by narration of them.

Describe the significance of your findings. Consider the most important part of your paper. Do not be verbose or repetitive, be concise and make your points clearly. Follow a logical stream of thought; in general, interpret and discuss the significance of your findings in the same sequence you described them in your results section. Use the present verb tense, especially for established facts; however, refer to specific works or prior studies in the past tense. If needed, use subheadings to help organize your discussion or to categorize your interpretations into themes. The content of the discussion section includes: the explanation of results, references to previous research, deduction, and hypothesis. (Times New Roman 10, Justify)

Figures, tables, and diagram should be **editable** ones, table don’t using picture

Table 1 (Center, Calibri 10)  
Consumption on Ramadhan (Center, Calibri 10)

No.	Staple Food Ingredients	Consumption per capita (kg / capita)		
		2006	2007	2008
1.	Rice	83,24	80,56	81,52
2.	Corn	75,68	53,82	50,37
3.	Wheat	44,96	43,60	35,49
<b>Total</b>		203,88	182,98	167,38

Source: Calibri, 10, Single Spacing, Align Left, Capitalize Each Word)




Figure 1. Times New Roman 10,Single Spacing, center, Bold Capitalize Each Word)  
Source: Times New Roman 10,Single Spacing, Align Left, Capitalize Each Word)

### CONCLUSION-Heading 1 (Times New Roman 10, Bold, Align Left, UPERCASE)

Conclusion should be explained clearly related to hypothesis and new findings. Suggestion might be added contains a recommendation on the research done or an input that can be used directly by consumer (Times New Roman 10, Justify)

### REFERENCES-Heading 1 (Times New Roman 10, Bold, Align Left, UPERCASE)

The author-year notation system is required and completed. All reference mentioned should be written down in reference using APA 6<sup>th</sup> Edition style and arranged from A to Z. Articles have minimal 25 recent references (last 10 years) and 80% is journal. All cited references must be mentioned in in-text citation. If you are Mendeley user, please download the reference style here  
<https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide>

- Elgari, M. A. (2003). Credit Risk in Islamic Banking and Finance. *Islamic Economic Studies*, 6(2), 1–22.
- Malik, M., Malik, A., & Mustafa, W. (2011). Controversies that make Islamic banking controversial: An analysis of issues and challenges. *American Journal of Social and Management Sciences*, 41–46.  
doi:10.5251/ajsms.2011.2.1.41.46
- Mukhtar, A., & Butt, M. M. (2012). Intention to choose Halal products: the role of religiosity. *Journal of Islamic Marketing*, 3(2), 108–120. doi:10.1108/17590831211232519
- Qaradhwai, Y. (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Rahardja, U., Wahid, S., & Haryani, N. (n.d.). *Analisis Kinerja Student Information Services Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*. Raharja.ac.id. Retrieved from  
[http://raharja.ac.id/raharja\\_file/file\\_jurnal/file/2020109.pdf](http://raharja.ac.id/raharja_file/file_jurnal/file/2020109.pdf)
- Tariq, A. A. (2004). *Managing Financial Risks of Sukuk Structures*, (September), 1–86.
- Wilson, R. (2008). Innovation in the structuring of Islamic "sukuk" securities. *Humanomics*, 24(3), 170–181.  
doi:10.1108/08288660810899340